

MANUEVER LITERASI DIGITAL: UPAYA MENANGKAL *CYBER SEXUAL ADDICTION*

Vini Hidayani

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Vini.hidayani16@mhs.uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Cyber sexual addiction merupakan sebuah fenomena baru sebagai dampak negatif kemajuan teknologi di era digital. Keberadaannya membawa pengaruh buruk baik terhadap pelaku maupun korban yang menjadi sasarannya. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan implikasi psikis hingga masalah kesehatan bagi orang yang teradiksi. Oleh sebab itu, manuver literasi digital seyogyanya mesti terus digalakkan, baik dari lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan program kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui muatan materi literasi digital tahun 2017. Tujuannya adalah agar masyarakat bijak dalam menggunakan internet, dan menjadi lebih awas, sehingga tidak terjerumus ke dalam permasalahan-permasalahan seperti *cyber sexual addiction*. Adapun Alquran melalui QS. Al-Mukminun[23]: 5-7 jauh-jauh hari telah mengungkapkan ketidakbolehan “...mencari (jalan) di balik itu...” artinya segala tindak laku yang menempatkan hasrat seksual tidak sesuai tempatnya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library risearch*, yaitu penulis mencari data-data dan referensi terkait melalui study kepustakaan. Penulis berharap kiranya tulisan ini dapat menjadi tawaran solusi bagi para pemangku kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan adiksi seksual siber di Indonesia.

ABSTRACT

Cyber sexual addiction is a new phenomenon as a negative impact of technological advances in the digital age. Its existence has a bad influence both on the perpetrators and the victims they are targeting. Previous studies have shown psychological implications to health problems for people who are addicted. Therefore, digital literacy maneuvers should continue to be encouraged, both from the school environment, family, and society. This is in line with the ministry of education and culture program through the content of digital literacy material in 2017. The aim is to make the public wise to use the internet, and be more alert, so that they do not fall into problems such as cyber sexual addiction. The Quran through the QS. Al-Mukminun [23]: 5-7 far away has revealed the

incompetence "... looking for (the way) behind it ..." meaning that all behaviors that place sexual desires are out of place. The methodology used in this research is library research, the authors search for data and related references through library research. The author hopes that this article can be a solution offer for policy makers in solving the problem of cyber sexual addiction in Indonesia.

Kata Kunci: Cyber Sexual, Literasi Digital, Adiksi.

Pendahuluan

Dunia dewasa ini tengah menghadapi hiruk-pikuk kemajuan teknologi di segala bidang. Hal tersebut ditandai dengan kemunculan Big Data, sistem robotik, *simulation tools*, *Internet of Things* (IoT), *Cloud*, *Cyber Security*, dan *Augmented reality* (AR)⁴. Perkembangan teknologi yang pesat telah memudahkan segala bentuk kegiatan elemen masyarakat, termasuk menyentuh bidang hiburan dengan kehadiran aplikasi-aplikasi yang terintegrasi dengan gawai seperti tiktok. Selain itu *Social Networking Sites* berupa media sosial dan aplikasi berkencan adalah yang paling banyak dikunjungi masyarakat dunia. Setiap individu dapat terhubung dengan lainnya melalui aplikasi pertemanan seperti facebook, twitter, instagram, maupun aplikasi *dating* seperti tinder dan tantan yang memungkinkan mengenal orang-orang baru di luar lingkungan sosial di kehidupan nyata.

Sayangnya hal tersebut tidak selalu membawa dampak baik bagi masyarakat. Dalam beberapa segi justru merugikan bila tidak cerdas dan bijak bermedia digital. Diantara kejahatan yang merebak akibat media sosial adalah *Cyber Sexual*, seperti kasus pelaku paedofil di Jawa Timur yang menggunakan instagram sebagai media untuk menjerat korbannya⁵. Kasus lain yang menggemparkan dunia pada tahun 2019 lalu juga terjadi Korea Selatan dan dikenal dengan nama *Burning sun*, kumpulan artis yang tergabung dalam sebuah aplikasi grup melakukan tindak asusila dengan korban random dan kemudian videonya disebar kepada sesama anggota grup⁶. Aplikasi berkencan sama rawannya dengan media sosial, BBC News

⁴ Gizem Erboz, "How to Define Industri 4.0: The Main Pillars of Industri 4.0" (Universitas Szent Istvan, 2017), 3.

⁵ Adi Anugrahadi, "Waspada Paedofil Sasar Pelajar Lakukan Tindakan Asusila Lewat Medsos," *Liputan6* (blog), 2019, <http://m.liputan6.com/news/read/4019235/waspada-paedofil-sasar-pelajar-lakukan-tindakan-asusila-lewat-medsos>.

⁶ Caitlin Kelley, "Burning Sun Scandal: A Timeline of Allegations, Arrest and Involvement of Several K-Pop Stars," *billboard.com* (blog), 2019,

tahun 2018 bahkan sempat mengulas dampaknya terhadap kesehatan mental ⁷.

Menurut Akram ⁸, di samping utilitasnya, kehadiran media sosial turut membuka resiko terhadap kejahatan lainnya, seperti *cyber sexual*, terutama pada anak-anak. Alam, dkk. menambahkan, bahwa internet sejatinya menimbulkan efek candu, hal itu dapat berupa obsesi yang berlebihan pada *game online*, belanja, *trading*, perjudian, hubungan, termasuk paling banyak adalah *cyber sexual* ⁹. Jika dibiarkan, hal ini dapat mengancam mentalitas dan produktivitas pengguna internet, termasuk remaja dan anak-anak yang begitu rentan terhadap konten dan ajakan asusila melalui media sosial.

Oleh sebab itu, manuver literasi digital yang bersifat preventif, kuratif, dan represif yang diprakarsai oleh mahasiswa, diharapkan mampu memberikan tawaran solusi atas permasalahan tersebut. Mahasiswa sebagai pemuda generasi pelaku revolusi industri 4.0, dipercaya menjadi dalang inovasi dalam perkembangan kemajuan teknologi Indonesia, dengan menyumbang ide dan gagasan kreatif sesuai tuntutan zaman. Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputy Pengembangan bahkan mendukung kegiatan kepemudaan dengan mengeluarkan 9 (Sembilan) program unggulan ¹⁰. MercyCorps ¹¹ juga turut menantang setiap pemuda menjadi agen perubahan positif di negaranya masing-masing. Dari sana terlihat bahwa, pemuda merupakan instrumen penting transfigurasi dan resolusi permasalahan sosial. Seperti kampanye menjaga iklim yang belum lama ini mencuat ke publik, dan dikepalai oleh Greta Thunberg, dan menggugah remaja di seluruh dunia turut menggemakan isu-isu krusial serupa ¹².

<http://www.billboard.com/articles/columns/k-town/8503818/burning-sun-scandal-timeline-seungri-jung-joon-young>.

⁷ Bearne Suzanne, "Are 'Swipe Left' Dating Apps Bad For Our Mental Health?," *BBC NEWS* (blog), 2010, <https://www.bbc.com/news/business-45419105>.

⁸ W Akram dan Kumar. R, "A Study on Positive and Negative Effects of Social Media on Society," *Internasional Journal of Computer Sciences and Engineering* 5, no. 10 (2017): 235.

⁹ Alam, S.H, "Negative and Positive Impact of Internet Addiction on Young Adult: Imperical Study in Malaysia" (Universitas Kebangsaan Malaysia, 2014), 623.

¹⁰ Kemenpora, "Dengarkan Paparan 9 Program Unggulan Deputy Pengembangan Pemuda, Menpora: Semua Program Harus Ngefek Masyarakat.," 2019, <http://www.kemenpora.go.id/index/preview/berita/12234>.

¹¹ MercyCorps, "Youth as Agent of Positive Change," 2014, mercycorps.org.

¹² Kaan Drew, "Greta Thunberg and 15 Other Children Filed a Complaint against Five Countries Over the Climate Crisis," *CNN* (blog), 2019,

Tulisan ini bertujuan memberikan interpretasi mengenai upaya menangkal *cyber sexual addiction* melalui manuver literasi digital. Harapannya adalah agar kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai wadah pembelajaran dan pembangun kreativitas, dan juga menjadi acuan para pemangku kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan *cyber sexual*.

Menyoal *Cyber Sexual Addiction* di Media Sosial

Secara leksikal, *Cyber Sexual Addiction* bermakna kecanduan seksual yang berhubungan dengan sistem komputer atau internet. Istilah ini muncul belakangan setelah TIK mengalami kemajuan pesat, dan merupakan implikasi dari dampak negatif perkembangan tersebut. Alat utama yang digunakan adalah media sosial seperti Facebook, Twitter, Google, YouTube, Instagram, Snapchat, Doongle, Kakaotalk, HelloTalk, dan WhatsApp.¹³ Di sisi lain ada pula yang menggunakan aplikasi kencan seperti GoodNight dan Tinder dalam bertukar konten asusila.

Bentuk *cyber sexual* yang mengarah kepada candu sebagian besar diawali dari mengonsumsi gambar dan video bernuansa pornografi. Lama-kelamaan tontonan tersebut menjadi kebiasaan, sehingga hasrat mendorong untuk mencari objek yang lebih nyata. Media sosial melalui fitur telepon maupun video *call* memungkinkan hal itu terjadi, selain karena pelaku tidak terikat norma dengan masyarakat, hubungan yang dijalin dengan sesama pengguna media sosial pun bersifat semu. Maka selain nilai yang melekat pada diri, aktivitas *cyber sexual* terbilang sulit diatasi. Chaundhury, dkk. mengungkapkan dalam study kasus penelitiannya, bahwa orang yang teradiksi seksual siber, dapat mengeluarkan 6-8 kali onani/masturbasi sehari, akibatnya ia kehilangan banyak konsentrasi selama di sekolah atau di tempat kerja.¹⁴ Lebih parahnya adalah, kegiatan seksual siber sangat berkaitan erat terhadap kesehatan mental penggunanya. Oleh sebab itu, Alquran sudah jauh-jauh hari memperingatkan manusia untuk tidak mendekati perilaku tersebut.¹⁵

<https://www.cnn.com/2019/09/23/world/united-nation-greta-thunberg-children-climate-change-human-rights-complaint/index.html>. 2019.

¹³ Akram dan Kumar. R, "A Study on Positive and Negative Effects of Social Media on Society," 238.

¹⁴ Suprakash Chaundury, "Cyber Sexual Addiction: Two Cases Report," *Global Journal Of Addiction and Rehabilitation Medicine* 3, no. 1 (2017): 2.

¹⁵ "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk..., (QS. Al-Isra [17]: 32).

Dalam beberapa penelitian, *cyber sexual* tidak hanya merugikan penggunanya, melainkan juga secara nyata tidak menguntungkan pihak perempuan sebagai korban. Seperti penelitian Arafa dkk, yang mengambil data dari survei 2350 mahasiswi di Mesir. Hasilnya adalah 79,8 % mahasiswi pernah menerima setidaknya sekali gangguan seksual siber.¹⁶ Kasus tersebut juga tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di India. Bahkan, Sethi dan Sanchita, dalam penelitian berjudul “*Mitigating Cyber Sexual Harassment: An Insight from India*” memberikan rekomendasi cara menghadapi usikan pelaku perilaku menyimpang melalui tiga hal, yakni mengidentifikasi, memblokir, dan melaporkan pelaku kepada pihak berwajib. Hal tersebut dianggap perlu dilakukan, karena perempuan biasanya bersikap acuh terhadap konten negatif yang didapatkannya, aksi yang umum dilakukan paling sekedar menghapus kiriman tersebut dari gawainya.¹⁷

Namun perlu diketahui, *cyber sexual* tidak hanya dilakukan oleh kelompok laki-laki, perempuan pun memiliki indikasi yang sama dalam berbuat atau mengirimkan konten-konten asusila. Bahkan bila mengikuti rumusan ketentuan yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Maliki, setiap orang yang berusaha melakukan zina, walaupun tidak sampai melakukannya, akan diberi sanksi penjara selama tiga tahun, ditambah *jilid* dan pengusiran.¹⁸ Jika aturan tersebut benar-benar disetujui dan diterapkan di Indonesia, sudah jelaslah, bahwa penanganan persoalan *cyber sexual* hanya bisa diselesaikan melalui jalur terakhir, yakni represif.

Adiksi seksual siber bukan hanya menyoal tentang dampak psikis bagi pengguna atau korbannya, lebih jauh, secara kodrati telah jelas bahwa perbuatan tersebut memancing hasrat untuk melakukan onani atau masturbasi, Namun hal ini tidak bisa dikatakan “lebih baik” daripada zina, sebab keduanya memiliki keburukan masing-masing. Allah berfirman dalam surat Al-Mukminun[23]: 5-7.

¹⁶ Arafa, “Cyber Sexual Harassment: A Cross-Sectional Survey Over fFemale University Students in Upper Egypt,” *Beny-Suef University: International Journal of Community Medicine ang Public Health* 5, no. 1 (2018).

¹⁷ Deepa Sethi dan Ghatak. S., “Mitigating Cyber Sexual Harassment: An Insight from India,” *Jaipura Institute of Management: Journal of Asian Themes in Social Sciences Research* 1, no. 2 (2018): 40.

¹⁸ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 309.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٦٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَهُمْ

غَيْرُ مُلُومٍ ﴿٧٠﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧١﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela,7. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.*¹⁹

Ayat di atas jelas memberi perintah untuk “memelihara kemaluan”, artinya Allah menyuruh manusia agar menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui aturan-aturan yang diperbolehkan dalam agama, yakni “terhadap istri atau budak yang dimiliki”, dan “*barangsiapa yang mencari pelampiasan nafsu selain itu*” mereka adalah orang-orang yang dicela atau disiksa.²⁰ Dari sana terlihat bahwa, *Tafsir al-Misbah* secara eksplisit menyatakan hukum ketidakbolehan melakukan onani (jalan yang lain), dan ini sejalan dengan pandangan ulama-ulama lain terdahulu seperti Imam Maliki dan Syafi’i,²¹ walaupun memang ada juga ulama yang membolehkan praktik tersebut, seperti Imam Ahmad bin Hanbal dengan mempertimbangkan beberapa syarat, diantaranya khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina. Namun, menyoal *cyber sexual*, hukum masturbasi tetap dipandang haram. Karena pelaku melalui media sosial mencari “jalan yang lain” dan bersama orang lain, entah itu sekedar tontonan, atau berupa panggilan dan video *call* asusila, dengan kata lain dorongan syahwat itu “sengaja dicari” melalui celah kemajuan digital. Oleh sebab itu dibutuhkan penyelesaian baik dari faktor internal maupun eksternal, seperti penggiatan literasi digital pada masyarakat.

Interprestasi Literasi Digital Perspektif Alquran

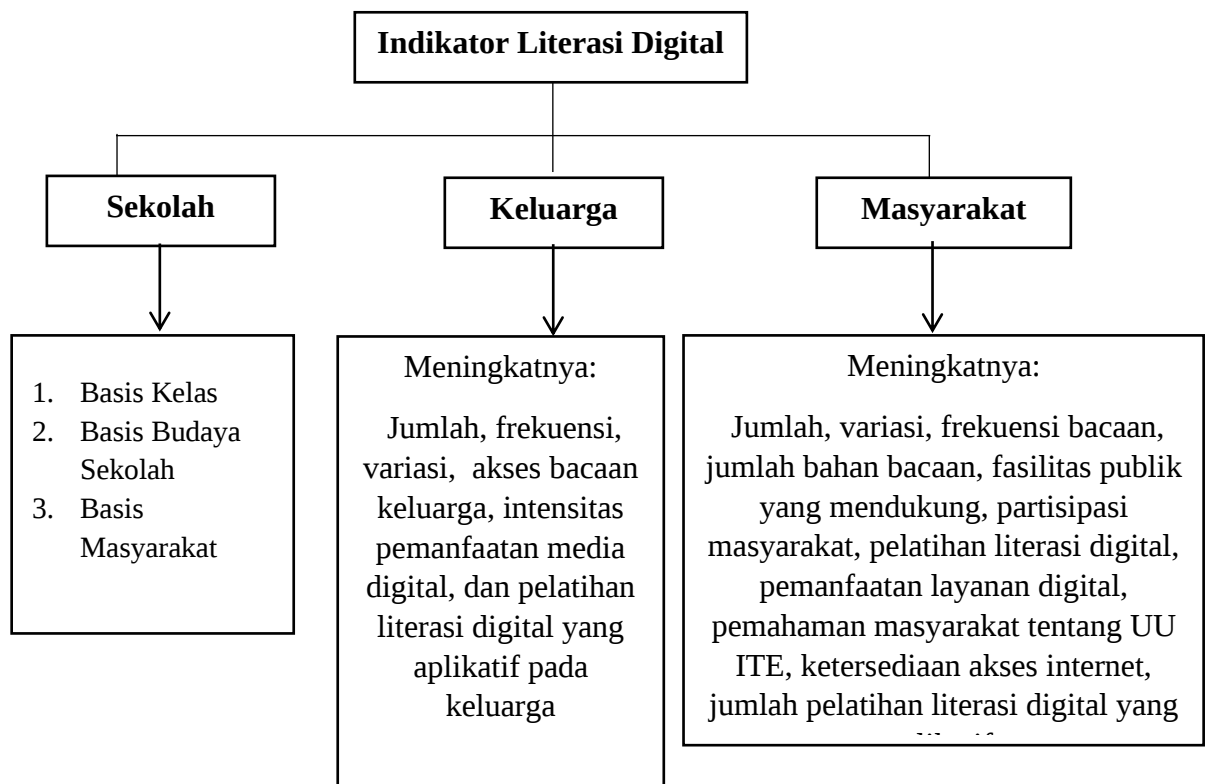
Berdasarkan hasil survei dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), mengungkapkan bahwa penetrasi pengguna internet masyarakat Indonesia sebanyak 64,8% atau 171,17 juta dari 264,16 juta

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Alquran Kemenag RI* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), 342.

²⁰ M Shihab Quraisy, *Tafsir Al-Misbah, Peran Kesan dan keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 323.

²¹ Ahmad Fathoni, “Mendorong Penguatan Literasi Digital,” *NuOnline* (blog), 2018, <https://www.nu.or.id/post/read/89434/mendorong-penguatan-literasi-digital>.

jiwa penduduk.²² Tentunya angka yang besar ini sebanding dengan kemajuan teknologi informasi yang telah menyentuh semua kalangan, mulai dari kelompok urban hingga rural. Namun di sisi lain, angka yang besar tersebut dapat menjadi ancaman bila tidak digunakan secara bijak. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggenjot cepat gerakan literasi digital nasional. Secara umum indikator literasi digital dibagi menjadi 3 objek besar; yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat.²³ lebih lanjut perhatikan bagan berikut.



²² Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), "Laporan Survei Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia," 2018.

²³ Kemendikbud, *Materi Pendukung Literasi Digital*, 2017, 10-12.

Berdasarkan bagan di atas, terlihat bahwa indikator literasi digital bertitik tumpu pada peningkatan dari berbagai aspek, maka seharusnya gerakan literasi sendiri menambah pengetahuan dan wawasan mengenai muatan materi maupun penggunaan media digital secara bijak. Makin individu memacu daya bacanya, makin cermat pula ia menggunakan media. Mengingat urgensi literasi digital dewasa ini, banyak pihak turut mengkampanyekan hal serupa, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Nahdatul Ulama (NU) sebagai kelompok yang tidak terpisahkan dari keislaman Indonesia.

Dalam konteks *cyber sexual*, Media digital digunakan sebagai alat pemuas hasrat biologis. Padahal Allah SWT. dalam surat Al-Mukminun[40]:7 telah mengungkapkan jelas aturan agar “*datang kepada istri-istri mereka*”. Dari sini kita beranjak kepada Hadis At-Tirmidzi no. 2317, yang menyerukan manusia agar meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, sebab selain membuang jatah umur, perbuatan seksual siber adalah tindakan yang sia-sia dan merugikan semata, baik kepada penggunanya maupun orang-orang yang berhubungan dengan pelaku di media sosial. Berikut hadisnya:

من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه

Diantara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat.

Meminjam istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan kedewasaan, bahwa ada orang-orang yang dewasa dengan sendirinya, tetapi ada juga kelompok yang harus dibantu dalam proses pendewasaannya. Termasuk dalam konteks seksual siber. Ada beberapa orang yang secara sadar, paham akan bahayanya konten negatif di sekelilingnya, tapi ada pula orang-orang yang mesti diajak, dirangkul, dan diberi wawasan agar terhindar dan menjauhi praktik tersebut. Allah menggambarkan hal ini melalui QS. Ali Imran [3]:104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung.²⁴

Literasi digital dalam kontekstualisasi masa kini senada dengan perintah ayat di atas yang memerintahkan manusia untuk menyeru kebaikan terhadap sesama, "*berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.*" Adapun Sebuah tatanan masyarakat yang ideal, harusnya memiliki sekelompok orang yang berdakwah dan menyeru kepada kebaikan secara kontinu. Kelompok tersebut kata *Mufassir* Quraishi Shihab, mengarah kepada orang-orang yang diteladani dan didengar nasehatnya, entah itu kebaikan yang secara nilai dan adat istiadat diterima oleh masyarakat secara luas, maupun anjuran untuk menaati perintah agama.²⁵ Sayyid Quthub mengungkapkan bahwa ayat diatas menggunakan kata yang hampir serupa maknanya, yaitu *al-khair* dan *al-ma'ruf*, kedua kata tersebut menggambarkan keharusan adanya dua kelompok yang berbeda, yaitu yang bertugas mengajak, dan lainnya memerintah dan memberi larangan.

Manuver literasi digital merupakan satu upaya untuk mengajak masyarakat agar lebih cermat bermedia, sebab kehadiran *cyber sexual* tidak bisa diterima oleh tatanan nilai dan norma masyarakat secara umum, ataupun dalam koridor agama. Bahkan perilaku seks sendiri pernah dianggap hina, dan ditafsirkan sebagai bentuk penyelewengan kesucian di agama Kristen. Oleh karena itu jabatan Paus dipilih dari kalangan pendeta yang tidak menikah.²⁶ Namun stigma ini berubah seiring berjalannya waktu menuju ke arah kebebasan seks baru, yang bahkan meleburkan nilai-nilai moralitas itu sendiri, seperti praktik *cyber sexual*. Oleh sebab itu, peran pemuda sangat dibutuhkan dalam menggagas upaya-upaya kreatif dan inovatif masa kini, seperti yang akan dijabarkan dalam sub-judul berikut ini.

Menuju Masyarakat Bebas *Cyber Sexual*

Berdasarkan pemaparan di atas, Upaya pemuda/mahasiswa dalam menangkal *cyber sexual addiction* setidaknya terbagi menjadi tiga hal, yakni preventif, kuratif, dan represif. *Pertama*, cara preventif yang dapat

²⁴ Kementerian Agama RI, *Alquran Kemenag RI*, 63.

²⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Peran Kesan dan keserasian Alquran*, 209.

²⁶ Murtadha Muthahhari, *Etika Seksual dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 1996), 12.

dilakukan adalah kampanye di media sosial, sebab jangkauannya lebih luas dan dapat diakses semua kalangan. Implementasi hal tersebut dapat digaungkan melalui penyebaran tagar, misalnya #AyoBerliterasiDigital atau #JauhiCyberSexual. Harapannya adalah setiap pengguna media akan mengetahui pesan yang dimuat di dalamnya, atau minimal tagar tersebut dapat membawa pengguna menuju tautan bacaan mengenai urgensi literasi digital dan bahayanya *cyber seksual*. Selain itu, kampanye juga bisa digarap melalui pembuatan laman media sosial resmi di aplikasi populer, seperti facebook, instagram, dan twitter. Langkah terakhir adalah membuat dan menyebarkan konten kampanye melalui poster-poster menarik di halaman media sosial, Seperti laman SaveYourSelf.id yang berorientasi pada kampanye kesehatan mental.

Kedua. Mahasiswa dapat berkontribusi dengan membuka lembaga bantuan rehabilitasi sosial yang menangani dampak-dampak negatif media digital, termasuk *cyber sexual* di dalamnya. Hal ini, selain mengasah rasa kepedulian, juga menuntaskan kewajiban mahasiswa pada bidang “pengabdian sosial.” Alquran banyak mengingatkan perihal berbuat baik terhadap sesama, seperti tertera dalam QS, Al-Qashas[28]: 77 “...*Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu...*,”²⁷ Dalam hal ini penanganan dalam bentuk kuratif dengan upaya rehabilitasi, dianggap memiliki peran yang sama dalam “*berbuat baik.*”

Ketiga, dalam bentuk represif mahasiswa dapat mengajak mantan pecandu seksual siber untuk membagikan ceritanya, sehingga menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak terjerumus ke dalam hal serupa. Selain menjadi inspirasi bagi orang-orang, pelaku turut mendapatkan dukungan moral dari berbagai pihak, oleh sebab itu, Nastiti dalam penelitiannya mengenai bimbingan konseling, menekankan pentingnya konsultasi mengenai permasalahan, termasuk menyangkut adiksi seksual siber.²⁸ Allah dalam surat QS. Al-Furqan[25]: 70 juga memberikan ruang khusus bagi “...*orang-orang yang bertaubat dan beramal saleh, (karena) mereka itulah orang-orang yang dosanya diganti oleh Allah menjadi kebaikan...*”²⁹ Adapun implementasinya dapat dilakukan melalui tulisan artikel maupun video yang diunggah ke laman media sosial, dengan meletakkan tagar-tagar seperti penjabaran di atas. Sedangkan untuk

²⁷ Kementerian Agama RI, *Alquran Kemenag RI*, 394.

²⁸ Dwi Nastiti dan Nur Habibah, “Study Eksplorasi Tentang Pentingnya Layanan Bimbingan Konseling Bagi Mahasiswa di Umsida,” *Jurnal Psikologia* 1, no. 1 (2016).

²⁹ Kementerian Agama RI, *Alquran Kemenag RI*, 366.

privasi, mantan pelaku dapat memilih untuk menampilkan sosok dirinya secara utuh atau disamarkan, intinya adalah pesan agar tidak terjerumus ke dalam *cyber sexual* sampai ke hadapan pembaca di dunia maya.

SIMPULAN

Setelah menelaah kajian mengenai *cyber sexual addiction* dan menganalisisnya melalui persepektif Alquran, didapatkan hasil bahwa mahasiswa sebagai garda terdepan perubahan di era revolusi industri, mestinya mampu menyumbang ide dan gagasan dalam menyelesaikan permasalahan terkait dampak negatif kemajuan TIK. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah; *pertama*, kampanye di media sosial terkait urgensi literasi digital dan bahayanya *cyber sexual*, hal ini dapat diimplementasikan melalui manuver tagar bersama di media sosial. *Kedua*, membuat lembaga rehabilitasi sosial tingkat universitas yang menyediakan layanan konseling, dan *ketiga*, menyebarluaskan pengalaman mantan pelaku *cyber sexual* sebagai kisah inspiratif, harapannya agar tidak ada lagi orang yang terjerumus ke dalam praktik tersebut. Adapun Alquran tidak membenarkan tindakan *cyber sexual*, sebab hal itu memancing hasrat dikeluarkan pada tempat yang tidak seharusnya, sehingga manuver literasi digital merupakan suatu keharusan di era media ini, sebagaimana Allah menyeru manusia untuk saling membantu dalam kebajikan, begitupun seharusnya mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah saling bahu-membahu dalam menanggulangi *cyber sexual addiction*, sehingga cita-cita bersama Indonesia bebas tindakan amoral dan asusila dapat terealisasi dengan baik.

Daftar Pustaka

Akram, W, dan Kumar. R. "A Study on Positive and Negative Effects of Social Media on Society." *Internasional Journal of Computer Sciences and Engineering* 5, no. 10 (2017).

Alam, S.H. "Negative and Positive Impact of Internet Addiction on Young Adult: Imperical Study in Malaysia." *Universitas Kebangsaan Malaysia*, 2014.

Anugrahadi, Adi. "Waspada Paedofil Sasar Pelajar Lakukan Tindakan Asusila Lewat Medsos." *Liputan6* (blog), 2019. <http://m.liputan6.com/news/read/4019235/waspada-paedofil-sasar-pelajar-lakukan-tindakan-asusila-lewat-medsos>.

Arafa. "Cyber Sexual Harassment: A Cross-Sectional Survey Over fFemale University Students in Upper Egypt." *Beny-Suef University: International Journal of Community Medicine ang Public Health* 5, no. 1 (2018).

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII). "Laporan Survei Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia," 2018.

Chaundury, Suprakash. "Cyber Sexual Addiction: Two Cases Report." *Global Journal Of Addiction and Rehabilitation Medicine* 3, no. 1 (2017).

Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Drew, Kaan. "Greta Thunberg and 15 Other Children Filed a Complaint against Five Countries Over the Climate Crisis." *CNN* (blog), 2019. <https://www.cnn.com/2019/09/23/world/united-nation-greta-thunberg-children-climate-change-human-rights-complaint/index.html>. 2019.

Erboz, Gizem. "How to Define Industri 4.0: The Main Pillars of Industri 4.0." *Universitas Szent Istvan*, 2017.

Fathoni, Ahmad. "Mendorong Penguatan Literasi Digital." *NuOnline* (blog), 2018. <https://www.nu.or.id/post/read/89434/mendorong-penguatan-literasi-digital>.

Kelley, Caitlin. "Burning Sun Scandal: A Timeline of Allegations, Arrest and Involvemnet of Several K-Pop Stars." *billboard.com* (blog), 2019.

<http://www.billboard.com/articles/columns/k-town/8503818/burning-sun-scandal-timeline-seungri-jung-joon-young>.

Kemendikbud. Materi Pendukung Literasi Digital, 2017.

Kemenpora. “Dengarkan Paparan 9 Program Unggulan Deputi Pengembangan Pemuda, Menpora: Semua Program Harus Ngefek Masyarakat.” 2019.

<http://www.kemenpora.go.id/index/preview/berita/12234>.

Kementerian Agama RI. Alquran Kemenag RI. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2012.

MercyCorps. “Youth as Agent of Positive Change,” 2014. mercycorps.org.

Muthahhari, Murtadha. Etika Seksual dalam Islam. Jakarta: Lentera, 1996.

Nastiti, Dwi, dan Nur Habibah. “Study Eksplorasi Tentang Pentingnya Layanan Bimbingan Konseling Bagi Mahasiswa di Umsida.” Jurnal Psikologia 1, no. 1 (2016).

Sethi, Deepa, dan Ghatak. S. “Mitigating Cyber Sexual Harassment: An Insight from India.” Jaipura Institute of Management: Journal of Asian Themes in Social Sciences Research 1, no. 2 (2018).

Shihab, M, Quraisy. Tafsir Al-Misbah, Peran Kesan dan keserasian Alquran. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Suzanne, Bearne. “Are ‘Swipe Left’ Dating Apps Bad For Our Mental Health?” BBC NEWS (blog), 2010. <https://www.bbc.com/news/business-45419105>.